

**BAGI HASIL PENANGKAPAN NELAYAN DI DESA TIKU KEC.
TANJUNG MUTIARA KAB. AGAM SUMATERA BARAT
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
RESVI YOLANDA
NIM. 09360002**

**PEMBIMBING :
Drs. H. Dahwan, M.Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Mata pencaharian utama masyarakat di Desa Tiku Selatan yang terletak di kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatera Barat adalah nelayan. pada prakteknya para nelayan melakukan hubungan kerja sama antara *induk semang* dengan anak buah disini peran *induk semang* adalah sebagai pemilik modal, sedangkan anak buah merupakan orang yang membantu *induk semang* untuk menangkap ikan di laut. Dalam hukum Adat yang sudah diterapkan sejak dahulunya, baik *induk semang* maupun anak buah mendapatkan bagian yang sama. Sedangkan dalam hukum Islam kerja sama yang dilakukan *induk semang* dengan anak buah disebut dengan *mudharabah* yang artinya dua orang atau lebih melakukan hubungan kerja sama dengan sistim pembagian hasil keuntungan.

Pokok permasalahan di sini ada tiga, yang pertama, bagaimanakah sistem bagi hasil penangkapan ikan yang diatur oleh *Niniak Mamak* ? lalu yang *kedua*, dimanakah letak persamaan dan perbedaannya dengan *mudharabah* dalam hukum Islam? dan yang *ketiga*, apakah persamaan-persamaan yang diatur oleh *Niniak Mamak* itu merupakan implikasi dari “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengolah buku dan data, baik data sekunder maupun data primer yang menjelaskan tentang konsep hukum Adat dan konsep hukum Islam. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif dan filosofi. Metode analisis yang dipakai adalah analisis komparatif untuk membandingkan kedua konsep dan mencari titik temu dari kedua konsep.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nelayan merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat Desa Tiku. Untuk masalah bagi hasil, sudah diatur oleh *Niniak Mamak* dengan aturan yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni hasil dibagi dua. Dalam hukum Adat yang sudah ditetapkan perjanjian bagi hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara *induk semang* dengan anak buah yaitu hasil yang didapat dibagi dua yakni 50:50, sedangkan untuk masalah kerugian, hal ini ditanggung oleh *induk semang* (pemilik modal). Sedangkan dalam hukum Islam atau *mudharabah* perjanjian bagi hasil memang dilakukan berdasarkan dengan kesepakatan bersama, namun berbeda dengan hukum Adat untuk masalah kerugian yang dialami oleh pihak yang bekerja sama ditanggung secara bersama artinya kedua belah pihak menanggung kerugian yang sama.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Skripsi Saudari Resvi Yolanda

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaiikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Resvi Yolanda

Nim : 09360002

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Dzul'qoidah 1433

23 September 2013

Pembimbing

Drs. H. Dahwan M. Si

NIP. 19480507 197703 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/27/2013

Skripsi dengan Judul : BAGI HASIL PENANGKAPAN NELAYAN DI DESA
TIKU KEC. TANJUNG MUTIARA KAB. AGAM
SUMATERA BARAT (STUDI KOMPARASI ANTARA
HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Resvi Yolanda
NIM : 09360002
Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Oktober 2013
Nilai Munaqasyah : B+

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M.Si.

NIP. 19480507 197703 1 001

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.

NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

Saifuddin, SHI., MSI.

NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 11 Oktober 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Resvi Yolanda
NIM : 09360002
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)" adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 10 Dzul'qoidah 1433
16 September 2013

Yang menyatakan



Resvi Yolanda
NIM. 09360002

MOTTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan
itu ada kemudahan”*

QS. Asy-Syarh (5)



HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

- 1. Ayah dan Alm. Elok tercinta.*
- 2. Semua kakak-kakak ku, Teta, Teti, Jomanih, Kakak, cani Popi, kak Vira.*
- 3. Adikku yang paling bungsu, Riri.*
- 4. Seluruh Teman-temanku, Anak Asrama Putri Bundo Kanduang, Anak-anak PMH'09. Terima kasih untuk semuanya.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Zā'	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof

ي	Yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *tā` marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis:

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----	Kasrah	Ditulis	i
-----	fathah	ditulis	a
-----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

	fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>funūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa penyusun haturkan Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Noorhaidi, M. A., M. Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak H. Drs. Dahwan, M. Si, selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.

3. Ayahanda tercinta, H. Zaidir yang selalu memberikan semangat dan motifasi agar penyusun bisa segera menyelesaikan studi. Untuk Alm.Elok tercinta semoga Elok tenang disana.
4. Ibu, kakak-kakak ku tersayang, Teta, Teti, Jomanih, Kakak, cani Popi, kak Vira, adikku Riri dan Diana. Buat ponakan-ponakan ku yang lucu-lucu, kak Chika, Khaira, Echa, bang Bintang, Nanda, piak Selin, piak Tari, Arung, dan upiak isin Intan, tante sayang kalian semua.
5. Teman-temanku PMH 2009 buat neng Rizka, neng Hamro, neng Ida, Jabar, Regar, Abduh, Sehab, Rodli, Kozin, Hery Irwansyah, Hery Setiawan, Udhin, Solikhin, Rokhim, Afif, Latif, Rendika, Makruf, Habibi, Rossi, Aji, Firdaus, Agi, Sodiq, Habibi, Maskhun, Rizal, Aji, Salim dan Munim. Serta buat teman-teman yang lainnya, mba Nurul, dan Ipung terima kasih buat semuanya.
6. Angkatan Ceke Kingdom 2008, Ipit, Dita, Kak Jija, Ni Yus, Uwo (Adek), Siguang (Icha), Iil, Kasek (Arif), Randang (Dandi), Lundi (Debby), Tangkereang (Zaky), Enji, dan Resa. Kangen sama kalian semua. Dan anak-anak Asrama Putra Merapi Singgalang terima kasih untuk dukungan dan semangatnya selama ini.
7. Teman-temanku di Asrama Putri Bundo Kandung (BK), Era, Farah. Kak Jija, Ayi, Inon, Pica, Gecha, Sesil, Husna, Lili, Dedew, Ni Epe, Ni Vini, Corry, Debi, Ni Shinta, Teman-teman KKN ku Kranggan 6, Pak ketu Andika, Bu Sekre Nip nip, Bu bendahara Bebeh, Hasan goreng, my Hani, bu Isti, kang Lukman dan neng mila, hayo ngumpul bareng lagi.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas semua kebaikan yang sudah diberikan oleh beliau-beliau ini, hanya rasa terima kasih yang mendalamlah dan do'a yang bisa penyusun berikan kepada semuanya. Semoga segala kebaikan dan kemurahan hati mereka dibalas dengan setimpal oleh Allah SWT.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca agar kedepannya penyusun bisa lebih baik lagi. Namun demikian, penyusun berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi kalangan akademis. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 10 Dzulqo'dah 1433

16 September 2013

Penyusun

Resvi Yolanda

NIM:09360002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PRAKTIK	
PEMBAGIAN HASIL PENANGKAPAN NELAYAN DI DESA TIKU 23	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	23
1. Letak Geografis	23
2. Keadaan Jumlah Penduduk	24
3. Sumber Mata Pencahariaan Penduduk	29
4. Keadaan Sosial Budaya	33
5. Kehidupan Keagamaan	34

B. Praktik Pembagian Hasil Penangkapan Nelayan	38
C. Pelaksanaan Bagi Hasil	41
D. Hak dan Kewajiban Nelayan	42
E. Peran <i>Niniak Mamak</i> Dalam Sistim Pembagian Hasil	43
BAB III : KONSEP MUDHARABAH	48
A. Pengertian <i>Mudharabah</i>	48
B. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	50
C. Asas-Asas dalam <i>Mu'amalah</i>	52
D. Kedudukan <i>Mudharabah</i> dan Biaya Pengelolaan <i>Mudharabah</i>	54
E. Tindakan Setelah Pemilik Modal Meninggal dan Batalnya <i>Mudharabah</i>	55
BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA BAGI HASIL NELAYAN DESA TIKU (MENURUT HUKUM ADAT) DENGAN KONSEP MUDHARABAH (DALAM HUKUM ISLAM)	58
A. Ditinjau dari Segi Perjanjian	58
B. Ditinjau dari Segi Pembagian Hasil	59
C. Persamaan dan Perbedaan	60
D. Ditinjau dari Jenis Transaksi	60
BAB V: PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
BUKTI WAWANCARA	II
CURRICULUM VITAE	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan yang tidak akan pernah berkurang bahkan makin hari makin bertambah.¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَإِذْ كَرُوا اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ²

Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia bahwa setelah menunaikan ibadah fardhu, maka manusia diperintahkan untuk mencari rezeki (bekerja) demi kelangsungan hidupnya dimuka bumi ini.

Manusia hidup bermasyarakat yang selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, salah satu caranya yaitu dengan melakukan hubungan kerja sama dalam bidang pekerjaan. Suatu pekerjaan akan lebih mudah dilakukan apabila dilakukan secara bersama-sama

¹ Epi Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan”, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

² Al-Jumu’ah (62) : 10.

maupun berkelompok. Dalam realitas sosial sering sekali dilihat bahwa kebutuhan akan kerja sama merupakan solusi untuk meningkatkan taraf perekonomian dalam kehidupan. Pada kenyataannya, seringkali ketika seseorang mempunyai modal, namun tidak mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dan mengelola usaha produktif, dan sebaliknya. Maka dari sinilah seseorang menjalin hubungan kerja sama dengan orang lain agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Kerja sama itu sendiri merupakan sebuah interaksi, baik itu interaksi antar individu dengan individu maupun interaksi antara sosial dengan individu yang secara bersama-sama berusaha mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa sosiolog menganggap kerja sama itu merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Sebaliknya, sosiolog lain menganggap bahwa kerja samalah yang merupakan proses utama. Golongan terakhir memberikan pemahaman kerja sama untuk menggambarkan sebagian besar bentuk-bentuk interaksi sosial atas dasar bahwa segala macam bentuk interaksi tersebut dapat dikembalikan pada kerja sama. Kerja sama ini dimaksudkan untuk melakukan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.³ Dalam hubungannya dengan kebudayaan suatu masyarakat, kebudayaan ikut berpengaruh terhadap hal yang mengarahkan dan mendorong terjadinya kerja sama.⁴

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 65.

⁴ *Ibid.*, hlm.67

Hal ini juga berlaku di wilayah Desa Tiku yang merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Tanjung Mutiara mempunyai luas keseluruhan 205.73 Km², dengan ketinggian di atas permukaan laut 0 sampai 200 M di atas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayahnya adalah:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Pasaman
2. Sebelah Timur: Kecamatan Lubuk Basung dan IV Nagari
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Padang Pariaman
4. Sebelah Barat: Lautan Indonesia

Desa Tiku dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Tiku Utara, Tiku Selatan, dan Tiku V Jorong. Namun penyusun lebih memfokuskan penelitian ini terhadap Desa Tiku Selatan dimana banyak terdapat nelayan yang berasal dari luar daerah Desa Tiku, seperti Pariaman, Batang Kapeh, dan Padang yang datang untuk menjadi nelayan sehingga dapat memudahkan penyusun untuk menemukan Responden.

Desa ini terletak di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat mempunyai luas desa secara keseluruhan 38,86 Km², dengan ketinggian dari atas permukaan laut 0 sampai 12 meter. Adapun batas-batas wilayah Desa Tiku, adalah:

Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tiku V Jorong

Sebelah Timur berbatasan dengan desa Gasan Gadang Pariaman,

Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

Sebelah Utara berbatasan dengan desa Tiku Utara.

Wilayah Desa Tiku merupakan bagian dari daerah pesisir pantai utara⁵ yang melakukan kerja sama dalam hal menangkap ikan di laut, karena daerah ini dikelilingi oleh lautan yang menjadikan penduduknya kebanyakan bekerja sebagai nelayan. Selain itu, pekerjaan menangkap ikan merupakan pekerjaan yang sudah lama dilakukan oleh generasi terdahulu dan hal inilah yang membuat penduduk Desa Tiku terus menekuni pekerjaan ini sampai sekarang.

Menurut nelayan Desa Tiku, perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian kerja sama yang bersifat mengikat, walaupun hubungan kerja yang terjalin hanyalah sebatas hubungan kerja biasa, namun kedua belah pihak yang terikat perjanjian kerja sama harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Bagi hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Tiku ini melibatkan *induk semang* dan anak buah. *induk semang* di sini merupakan pemilik Kapal sekaligus pemilik modal. Sedangkan anak buah merupakan tenaga kerja yang membantu *induk semang* dalam melaut.

Nelayan di Desa Tiku masih menggunakan alat tradisional untuk menangkap ikan, yaitu dengan menggunakan bagan, payang, pukat, dan bahkan alat pancing.⁶ Nama-nama ini dijadikan nama Kapal oleh nelayan desa Tiku. Kapal Bagan merupakan kapal besar yang berfungsi untuk menangkap ikan, Kapal Payang adalah kapal yang menggunakan pukat kantong untuk

⁵ “Geografis Nagari Tiku Selatan,” <http://agamkab.go.id/?agam=profil&se=keadaan&j=ke&id=1> diakses pada tanggal 06 Maret 2013

⁶ Daniel Dhakidae, *Profil Daerah : Kabupaten dan Kota* Jilid Ke-3 (Jakarta : Kompas 2003) hlm. 73-75.

menangkap segerombolan ikan yang muncul di permukaan. Selain kapal yang telah disebutkan, ada kapal yang disebut dengan Kapal Tundo. Kapal Tundo sebenarnya hampir sama dengan Kapal Bagan, yang membedakannya hanyalah ukurannya saja dan anggota atau anak buah yang ikut serta dalam melaut hanya berjumlah sekitar tiga sampai lima orang. Namun dalam penelitian ini penyusun lebih memfokuskan penelitian ini terhadap Kapal Tundo, dikarenakan Kapal Tundo lebih banyak digunakan dibandingkan dengan kapal lainnya.

Pergi melaut membutuhkan waktu paling tidak seminggu. Tergantung dari hasil tangkapan yang diperoleh. Melaut membutuhkan perbekalan antara lain, bahan bakar mesin kapal dan kebutuhan pokok selama di atas kapal. Biasanya, biaya perbekalan ini ditanggung dahulu oleh *induk semang*. Setelah pulang melaut, ikan yang diperoleh kemudian dijual oleh *induk semang* melalui seseorang yang biasa disebut dengan istilah 'agen', dan barulah kemudian dikeluarkan semua biaya yang sudah dipakai untuk membeli perbekalan dan yang lainnya termasuk komisi untuk 'agen', hingga didapatkan laba bersih dari kegiatan melaut. Semisal laba bersih yang didapat adalah Rp5.000.000,- maka *induk semang* dan anak buah mendapatkan bagian masing masing Rp 2.500.000,- . Artinya hasil yang diperoleh tersebut dibagi dua.

Tata cara pembagian hasil ini sudah ditetapkan oleh Niniak Mamak⁷ di Minangkabau sejak zaman dahulu. Desa Tiku merupakan daerah pesisir yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tingkat kehidupan beragamanya sangat tinggi, sehingga apapun yang dilakukan oleh masyarakatnya selalu berpedoman kepada aturan syari'at Islam. Dalam Adat Minang Kabau pedoman yang dipakai adalah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” yang artinya segala perbuatan dan pekerjaan yang dilakukan hendaknya mengingat aturan adat dan agama, jangan sampai bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Suatu falsafah hidup atau pedoman hidup yang sudah diikrarkan dan telah menjadi buah bibir setiap insan Minangkabau. Mestinya falsafah itu yang terdiri dari kombinasi antara ketentuan adat Minangkabau dan ajaran Islam akan menjadi pedoman tingkah laku dan tindak tanduk setiap individu ataupun setiap anggota masyarakat adat Minangkabau. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menjadikan insan Minangkabau dan masyarakat Minangkabau yang berbudi luhur dan berakhlak mulia.⁸

Dalam agama Islam hubungan kerja sama disebut dengan *syirkah* dan ada juga yang disebut dengan *mudharabah*. Menurut Taqiyuddin *syirkah* secara

⁷ *Niniak Mamak* merupakan penghulu adat dan sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hingga saat sekarang ini aturan tentang cara pembagian hasil nelayan di Desa Tiku masih memakai aturan yang ditetapkan oleh *Niniak Mamak*. Lihat “Peran Niniak Mamak dalam Minangkabau”, <http://www.digilib.ui.ac.id>. diakses pada tanggal 22 Februari 2013.

⁸ Amir M.S., *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2007), hlm. 20.

bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran.⁹ Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan orang lain sehingga tidak mungkin dapat dibedakan. Sedangkan *mudharabah* menurut pendapat Taqiyuddin adalah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.¹⁰

Hal-hal yang harus ada dalam *mudharabah*, yaitu :

1. Adanya dua orang atau lebih, dalam hal ini yaitu *induk semang* dan anak buah. kedua pihak ini mempunyai keahlian dalam menyediakan dana dan mengelola usaha serta cakap dalam bertindak. Maka apabila yang melakukan perjanjian adalah anak kecil atau orang gila, maka perjanjian yang dilakukan tidaklah sah.
2. Adanya modal, modal yang dipakai dalam usaha kerja sama ini adalah berwujud. yaitu kapal dan peralatannya, modal ini telah diketahui bentuk, jumlah dan jenisnya, hal ini sesuai dengan syarat kerja sama dalam hukum Islam
3. Adanya pekerjaan, pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan perjanjian, artinya pekerjaan yang dilakukan adalah menangkap ikan. Tidak boleh melakukan pekerjaan lain seperti yang telah disebutkan di atas, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak..

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 125

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 125.

4. Ijab kabul adalah tanda kesepakatan yang menunjukkan berlangsungnya kerja sama dengan ucapan pernyataan dari pihak pertama dan disetujui oleh pihak kedua.

Jenis-jenis *syirkah* menurut Hanafiyah yaitu, *Syirkah Amwal*, *Syirkah A'mal*, dan *Syirkah Wujuh* dan *Syirkah* yang mendekati untuk diterapkan dalam hal pekerjaan yaitu *Syirkah A'mal* atau *Syirkah Abdan* yang pengertiannya adalah suatu bentuk kerja sama dua orang atau lebih yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan.¹¹ Akan tetapi *mudharabah* ikut berperan dalam kerja sama nelayan di Desa Tiku, hal ini dikarenakan modal yang digunakan dalam kerja sama ini adalah uang, yang berasal dari *induk semang*. Sedangkan tenaga (jasa) berasal dari anak buah yang merupakan tenaga kerja untuk membantu *induk semang* menangkap ikan di laut.

Hubungan antara sistem bagi hasil yang dilakukan nelayan di Desa Tiku dengan konsep *mudharabah* dalam Islam yaitu jika dalam hal melaut *induk semang* merupakan pemilik kapal dan modal, sedangkan anak buah dengan bermodalkan tenaga membantu *induk semang*, lalu melakukan kerja sama dengan sistem pembagian hasil, maka terjalinlah hubungan kerja sama antara *induk semang* dan anak buah.

Alasan penyusun tertarik melakukan penelitian di Desa Tiku, karena penduduk Desa Tiku sebagian besar pekerjaan mereka adalah menjadi nelayan, dengan menerapkan sistem bagi hasil. dan dalam aturan bagi hasil

¹¹ Deni Jazuli, "Pembagian Hasil Nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur Ditinjau Dari Hukum Islam", skripsi diajukan pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006.

yang diterapkan nelayan di Desa Tiku, peran *Niniak Mamak* sangat erat kaitannya dengan hal tersebut sehingga membuat penyusun tertarik untuk meneliti hal ini dan Respondennya lebih banyak dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Jadi penyusun merasa mudah untuk mendapatkan Responden sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk penelitian.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimanakah sistim bagi hasil penangkapan nelayan yang diatur oleh *Niniak Mamak*?
2. Dimanakah letak persamaan dan perbedaannya dengan *mudharabah* dalam hukum Islam?
3. Apakah persamaan-persamaan yang diatur oleh *Niniak Mamak* itu merupakan implikasi dari “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana praktik bagi hasil nelayan di Desa Tiku, dan menjelaskan bagaimana hubungannya dengan konsep *mudharabah* dalam hukum Islam.
- b. Untuk menjelaskan letak persamaan dan perbedaan pelaksanaan bagi hasil yang terjadi di masyarakat Desa Tiku dengan *mudharabah*.

- c. Untuk menjelaskan persamaan-persamaan aturan yang telah ditentukan oleh *Niniak Mamak* apakah merupakan implikasi dari “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan ilmiah yaitu sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu hukum Islam serta pengembangannya yang berkaitan dengan fiqh muamalah, khususnya mengenai persoalan bagi hasil. Penelitian ini juga memberikan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian pemikiran ilmu mengenai bagaimana praktek bagi hasil nelayan di Desa Tiku.
- b. Kegunaan praktis yaitu sebagai penambah wawasan bagi masyarakat Desa Tiku, terutama bagi para pengkaji hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam Islam tidak ditemukan penjelasan yang detail mengenai pembagian hasil perjanjian. Pada fiqh muamalah terdapat konsep *mudharabah* dan *syirkah* yang menjelaskan mengenai cara pembagian hasil kerja sama pada nelayan.

Afzalur Rahman memberikan pendapat tentang persoalan kerja sama dengan konsep kemitraan dalam Islam (*syirkah*) yang arti asalnya merupakan penghubung antara dua tanah atau lebih, dimana sifat dari kedua tanah tersebut sulit dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya.¹² Menurut bahasa hukum, kata itu berarti bergabungnya dua orang atau lebih dalam satu

¹² Afzalur Rahman,, *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 380

kepentingan. Namun demikian, kata *syirkah* diperluas penggunaannya dalam kontrak, meskipun tidak ada hubungan nyata antara dua tanah, karena kontrak itulah yang menyebabkan terjadinya hubungan.

Dalam buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi¹³, dibahas mengenai pengertian *mudharabah*, dasar hukm *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, kedudukan *mudharabah*, biaya pengelolaan *mudharabah*, tindakan yang dilakukan apabila pemilik modal meninggal, dan berakhirnya *mudharabah*.

Persoalan mengenai bagi hasil penangkapan ikan ini telah banyak diteliti sebelumnya, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Deni Jazuli¹⁴ dengan judul “Pembagian Hasil Nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur Ditinjau Dari Hukum Islam” di dalamnya dibahas mengenai bagaimana praktik bagi hasil nelayan di Desa Weru, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur.

Mengenai *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* sebelumnya pernah dilakukan penelitian oleh Salman¹⁵ dengan judul penelitian “Ancaman Pidana Adat Terhadap Kejahatan Pembunuhan Perspektif Fiqh Jinayah (Tela’ah Terhadap “Asas *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Ktabullah* Di Desa Rantau Limau

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 125.

¹⁴ Deni Jazuli, “Pembagian Hasil Nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran”, hlm. 11

¹⁵ Salman, “Ancaman Pidana Adat Terhadap Kejahatan Pembunuhan Perspektif Fiqh Jinayah (Tela’ah Terhadap Asas Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Ktabullah Di Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Merangin Jambi)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari’ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Manis Kecamatan Tabir Ilir Merangin Jambi)” yang bahasannya mengenai ancaman pidana terhadap kejahatan pembunuhan dalam hukum adat di Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Merangin Jambi melalui telaah asas *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Ktabullah*. Selain itu di dalamnya juga dibahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap kejahatan pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Merangin Jambi.

Pada buku karangan Amir M.S.¹⁶ yang berjudul *Tonggak Tuo Budaya Minang* di dalamnya dibahas juga mengenai sejarah asal mula terbentuknya *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Ktabullah*.

Pembahasan karya-karya yang telah disebutkan di atas sebagian mempunyai kesamaan dengan persoalan yang penyusun teliti yaitu mengenai kerja sama dan pembagian hasil. Adapun karya-karya yang membahas mengenai persoalan *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Ktabullah* untuk mencari tahu implikasi apa yang terdapat *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Ktabullah* ini dan apakah dampaknya terhadap praktik pembagian hasil nelayan di desa Tiku.

E. Kerangka Teoretik.

Untuk memahami persoalan pada pokok permasalahan terlebih dahulu penyusun mendeskripsikan mengenai persoalan yang menjadi pokok masalah, yakni tentang bagi hasil nelayan di Desa Tiku, dan juga mengenai bagaimana

¹⁶ Amir M.S., *Tonggak Tuo Budaya Minang*, (Padang: C.V Karya Indah, 1987), hlm. 180.

sistem bagi hasil pada *mudharabah* dalam hukum Islam, yang akan disusun lakukan secara bertahap. Pada penguraiannya, penyusun akan memaparkan bagaimana sebenarnya bagi hasil nelayan yang terjadi, baik menyangkut cara pembagiannya maupun teknis melaut nelayan tersebut.

Untuk praktik bagi hasil penangkapan ikan di Desa Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, teori yang diduga cocok untuk diterapkan yaitu antara teori *mudharabah* dan teori *syirkah*, namun teori yang lebih mendekati untuk diterapkan yaitu teori *mudharabah*. Meskipun kedua teori ini sama-sama bergerak dalam bidang usaha pengembangan modal dengan sistem bagi hasil, akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup mendasar pada sistem pelaksanaannya. Adapun dasar hukum yang melandasi hubungan kerja sama ini adalah:

a. Al-Qur'an

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وان كثيرا من الخطاء لبيغي بعضهم على بعض إلا لذ
بين امنوا و عملوا لصالحات و قليل ما هم و ظن دا و دا نما فتناه فأستغفر ربه و خر راكعا و أ
ناب¹⁷

Sesungguhnya kebanyakan orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh.

b. Al-Hadis

قال الله تعالى : أ ن ا ث ا ل ث الشريكين ما لم يخن أح د ه ما ص ا ح به فإ ذا خا نه خر جت من
بينهما¹⁸

¹⁷ Shaad (38) ayat: 24.

¹⁸ Imam Abu Dawud, "Kitab Sunan Abu Dawud", Bab "Syirkah", II:127. Hadis Riwayat Abu Dawud dan Hakim

Hadis ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah SWT ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya.

1. Mengenai modal, dalam *mudarabah* modal bisa berbentuk uang atau emas tunai, sedangkan dalam *syirkah* modal bisa berbentuk uang, barang ataupun jasa.¹⁹

2. *Mudlarabah* tidak boleh mengakhiri perjanjian kapan saja.²⁰ Hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara *mudlarabah* dan *syirkah*.

Dalam *fiqh* Islam banyak dijelaskan mengenai *syirkah* yaitu dua orang yang bersekutu dalam suatu urusan tertentu, tidak dalam semua hartanya, seperti bersekutu membeli suatu barang itu diperbolehkan.²¹ Namun ketentuan tersebut terbatas pada kebolehan akad bagi hasil dan halal mengambil bagian dari keuntungan, asalkan tidak dilakukan hal-hal yang dilarang oleh *syari'at*.²²

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini masuk dalam kategori penelitian lapangan karena data yang diambil adalah hasil pengamatan langsung di Desa Tiku

¹⁹ Deni Jazuli "Pembagian Hasil Nelayan di Desa Weru," hlm. 9

²⁰ Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 154.

²¹ Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet.ke- 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 428.

²² Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah, <http://keephamasahh.blogspot.com/2013/01/adat-basandi-syarak-syarak-basandi.html> akses pada tanggal 17 September 2013

Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam yang praktik pembagian hasil tangkapan ikannya memakai sistem bagi hasil.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menggambarkan praktek bagi hasil penangkapan ikan yang terjadi di Desa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Kemudian dianalisis dengan teori bagi hasil dalam konsep hukum Islam lantas diketahui apakah praktik bagi hasil tersebut bisa disamakan dengan *syirkah* atau tidak, dan menggambarkan bagaimana peran *Niniak Mamak* serta pengaruhnya dalam sistem bagi hasil pada nelayan di Desa Tiku.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua individu untuk semua kenyataan yang diperoleh hendak digeneralisasikan.²³ Dengan kata lain, populasi atau *universe* adalah “keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga”. Sehubungan dengan populasi tersebut, maka penyusun melakukan wawancara dengan nara sumber sebagai sampel yakni *Niniak Mamak* yang jumlahnya tiga orang hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peran *Niniak Mamak* dalam penerapan sistem bagi hasil nelayan di Desa Tiku, *Induk Semang* dengan jumlah lima orang yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana teknis bagi hasil dilakukan, dan anak buah dengan jumlah sepuluh orang yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil yang diterapkan.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1985)

Adapun yang dimaksud dengan *sampel* adalah sebagian dari individu, peristiwa atau daerah yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yakni memberikan kesempatan yang sama kepada setiap obyek penelitian untuk dipilih sebagai sampel.²⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang bermata pencarian sebagai nelayan di Desa Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, provinsi Sumatera Barat, akan tetapi tidak perlu meneliti semua individu dalam suatu survei pada suatu populasi, karena dengan meneliti sebagian dari populasi sudah cukup untuk mewakili, sebab yang menjadi tujuan dilaksanakannya penyelidikan adalah untuk menemukan *generalisasi* yang berlaku secara umum yang seringkali dalam penyelidikan menggunakan sebagian dari populasi untuk dijadikan sampel.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Pengamatan, penyusun menggunakan pengamatan secara langsung di lapangan dengan mengamati gejala-gejala terhadap objek yang diselidiki.²⁶ Penyusun mengamati bagaimana bentuk kapal yang digunakan oleh nelayan untuk pergi melaut. Ada beberapa jenis kapal yang biasa digunakan oleh nelayan Desa Tiku untuk menangkap ikan,

²⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, Cet Ke-9 (Yogyakarta: BPFE UII, 2002), hlm. 43

²⁵ *Ibid.*, hlm. 41

²⁶ Sapari Imam Asyari, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 82.

namun yang paling banyak digunakan yakni Kapal Tundo, Kapal Payang, dan Kapal Bagan. Akan tetapi penyusun lebih memfokuskan penelitian ini pada Kapal Tundo, hal ini dikarenakan Kapal Tundo tidak memerlukan modal yang banyak. Selain itu, anak buah yang ikut serta juga tidak perlu banyak, cukup tiga orang atau lima orang saja. Sedangkan untuk Kapal Payang dan Kapal Bagan, merupakan kapal yang lebih besar dan tentunya diperlukan modal yang besar juga untuk pengelolaannya, anak buah yang ikut serta didalamnya bisa mencakup sepuluh sampai lima belas orang. Dibutuhkan waktu satu minggu hingga tiga minggu untuk pergi menangkap ikan, tergantung dari jenis kapal yang digunakan. Selain itu, penyusun mengamati pula perbekalan apa saja yang dibawa nelayan untuk bertahan dikapal ketika pergi menangkap ikan dilaut. Modal awal untuk membeli perbekalan dikeluarkan oleh *induk semang*, yang terdiri dari kebutuhan pokok seperti beras, susu, telur, dan lain-lain. Penyusun juga mengamati bagaimana cara nelayan di Desa Tiku membagi hasil tangkapan ikan. Ketika aktifitas menangkap ikan di laut sudah selesai, maka ikan-ikan yang didapat kemudian dijual dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi antara *induk semang* dan anak buah. Umumnya pembagian hasil ini dilakukan di rumah *induk semang* namun kadang-kadang juga dilakukan di warung-warung yang terdapat di sepanjang tepi pantai. Dalam pembagian hasil ini yang terlibat

hanyalah *induk semang* dan anak buah, dengan kata lain tidak terdapat pihak ketiga atau saksi dalam pembagian hasil ini.

- b. Wawancara, penyusun menggunakan wawancara terstruktur yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sehingga responden atau informan akan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan wawancara yang dibutuhkan.
 - 1) Wawancara mengenai latar belakang masyarakat Desa Tiku menjadi nelayan. Desa Tiku sendiri terletak di kawasan pesisir pantai, sehingga pekerjaan yang paling mudah tanpa memerlukan pendidikan yang tinggi adalah menjadi nelayan, selain itu menjadi nelayan (Anak Buah) tidak memerlukan modal, mereka hanya perlu mendatangi *Induk Semang* dan meminta pekerjaan menjadi salah satu Anak Buah, pada umumnya yang menjadi nelayan adalah orang-orang yang pendidikannya menengah kebawah.
 - 2) Wawancara mengenai perjanjian kerja sama dan pembagian hasil yang dilakukan. Perjanjian dilakukan sebelum anak buah mulai bekerja dengan *induk semang*. Di dalam perjanjian tersebut dibahas mengenai hak dan kewajiban anak buah terhadap *induk semang*, hak anak buah yaitu mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang dilakukan sebelumnya, dan Anak Buah berhak untuk mendapatkan perlindungan dari *Induk Semang* apabila terjadi masalah antara anak buah dengan pihak ketiga semisal anak buah bukan penduduk asli Desa Tiku, dan kewajiban anak buah yakni

melakukan pekerjaan yang dibebankan *induk semang* dengan sebaik-baiknya. Begitu juga halnya dengan anak buah, *induk semang* juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak buahnya. *induk semang* berhak untuk menegur dan memberikan sanksi kepada anak buah apabila terjadi perilaku menyimpang dari anak buah, dan kewajiban *induk semang* yaitu memberikan upah sesuai kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. Pada saat melakukan perjanjian kerja sama tidak terdapat bukti yang berkekuatan hukum yang bisa mengikat kedua belah pihak, artinya perjanjian kerja sama yang dilakukan bersifat lisan. Tidak terdapat saksi dalam perjanjian ini yang ada hanyalah kedua belah pihak yang terlibat dengan perjanjian ini.

- 3) Wawancara mengenai cara penjualan ikan yang didapat, sepulang dari menangkap ikan, para nelayan kemudian akan ditunggu oleh oleh beberapa Anak Buah yang lain untuk membantu menurunkan ikan-ikan yang didapat tersebut dari kapal, lalu di tepi pantai sudah banyak para pembeli yang sudah menunggu untuk mendapatkan ikan-ikan segar yang baru saja ditangkap, biasanya para pembeli ini adalah pelanggan-pelanggan yang sudah mendapatkan info kapan kapal-kapal yang pergi melaut akan datang. Atau terkadang jika ikan-ikan yang didapat tersebut jumlahnya terlalu banyak, maka nelayan akan menjual ikan-ikan ini ke daerah di luar Desa Tikus dan biasanya harganya lebih mahal.

4) Wawancara mengenai pelaksanaan pembagian hasil, hasil penjualan ikan dibagi dengan cara yang disebut dengan *baretong*. anak buah dan *induk semang* berkumpul dan melaporkan masing-masing pengeluaran untuk biaya yang terpakai selama pergi melaut, misalnya biaya untuk pembelian bahan bakar, pembelian bahan-bahan pokok dan lain-lain. Dari laporan-laporan itu maka *induk semang* akan mulai menghitung hingga didapatkan hasil akhir yang kemudian dibagikan kepada anak buah, meskipun tidak terdapat saksi dalam pembagian hasil ini, namun penghitungan modal yang dikeluarkan dilakukan di depan anak buah, jadi tidak perlu dikhawatirkan akan adanya tindak kecurangan.

5. Teknik Pendekatan

Ada dua cara pendekatan yang penyusun gunakan untuk menganalisis masalah ini, yaitu:

- a) Pendekatan Normatif, pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadis, dan norma yang berlaku di masyarakat seperti norma adat.
- b) Pendekatan Filosofis, yaitu pendekatan yang tujuannya untuk mendapatkan hasil penelitian yang tersusun secara sistematis, cara berpikir yang logis, dan rasional.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dengan tujuan agar bisa dipahami, tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi skripsi dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bahasan pendahuluan dari keseluruhan skripsi ini yang digunakan dalam sebagai pedoman untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti dalam memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Pembahasan lebih lanjut bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat teori mengenai bagi hasil yang berlaku di Desa Tiku guna mengetahui lebih jelas bagaimana praktik bagi hasil itu sendiri.

Bab ketiga, memuat mengenai tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil nelayan di Desa Tiku, apakah terdapat kesamaan dengan *mudharabah* atau tidak. Hal ini supaya lebih jelas dalam memahami bagaimana sistem pelaksanaan bagi hasil nelayan di Desa Tiku.

Bab keempat, semua data yang sudah didapat, dihimpun dan dianalisis sehingga dapat menjawab semua permasalahan, yakni memuat analisis mengenai bagaimana sistem bagi hasil penangkapan ikan yang diatur oleh *Niniak Mamak*, lalu mencari tahu mengenai letak persamaan dan perbedaannya dengan *mudharabah* dalam hukum Islam, kemudian apakah

persamaan- persamaan yang diatur oleh *Niniak Mamak* merupakan implikasi dari *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Hukum Islam*.

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada serta memberikan saran-saran dengan tetap berpijak pada kesimpulan.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PRAKTIK PEMBAGIAN HASIL PENANGKAPAN NELAYAN DI DESA TIKU

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Manusia tidak akan pernah lepas dari sumber daya alam yang ada di sekitarnya karena sumber daya alam akan berpengaruh pada kehidupan mereka dan juga mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan suatu wilayah. Seperti halnya dengan Desa Tiku, laut yang mengelilingi desa tersebut memberikan masyarakatnya lapangan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Desa Tiku Selatan merupakan Desa yang memiliki potensi daya alam yang cukup banyak dilihat dari berbagai aspek seperti Desa Tiku Selatan mempunyai wilayah laut dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 6 KM dan disertai dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) beserta fasilitas penunjang lainnya. Potensi hasil laut Desa Tiku Selatan telah menjadi salah satu andalan ekonomi yang utama dari desa itu sendiri dari segi sumber daya manusia Desa Tiku Selatan sendiri mempunyai aset SDM yang cukup banyak dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi serta mempunyai keahlian. Namun sayangnya potensi tersebut belum tergali dan dimanfaatkan dengan maksimal.

Penggunaan lahan desa menunjukkan bahwa lahan irigasi yang digunakan oleh penduduk Desa Tiku Selatan adalah seluas 820,7 Ha, sedangkan tadah hujan luasnya adalah sebesar 369 Ha.¹

Desa Tiku Selatan terletak di kawasan yang cukup strategis. Jarak tempuh ke Kecamatan adalah 4 Km, sedangkan untuk jarak ke Ibu Kota Kabupaten adalah 18 Km dan untuk jarak ke Ibu Kota Propinsi adalah 96 Km.

Secara umum untuk sarana dan prasarana serta infrastruktur di wilayah Desa Tiku Selatan sudah cukup bagus. Jalan-jalan yang terdapat disekitar desa sudah diaspal, namun kendati demikian masih terdapat beberapa kerusakan-kerusakan di sebagian tempat. Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasipun sudah merata. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah ini adalah Ikan laut.

2. Keadaan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tiku Selatan selama 2 tahun terakhir yakni tahun 2012 jika dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya laki-laki berjumlah 5.676 jiwa dan perempuan berjumlah 5.693 jiwa, sehingga jika ditotal secara keseluruhan antara laki-laki dan perempuan totalnya adalah sebanyak 11.369.

Jumlah penduduk Desa Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, adalah 11.369 dengan jumlah laki-lakinya sebanyak 5.676 dan jumlah perempuannya sebanyak 5.693. Sehingga dapat

¹ Sumber Data: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2012

disimpulkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Itulah hasil survei terakhir untuk penduduk Desa Tiku tahun 2010.²

Data penduduk Desa Tiku Selatan jika dilihat dari segi umurnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Struktur Umur

Umur	Jumlah	Presentase (%)
0 – 15 tahun	3789	33,32 %
16 – 55 tahun	3795	33,40 %
Diatas 55 tahun	3785	33,28 %
Jumlah	11.369	100

Sumber: Kantor Wali Nagari Tiku 2012

Berdasarkan tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan umur (usia) dimulai dari umur 0 sampai 15 tahun berjumlah 3789 dengan presentase sebesar 33,32 % umur 16 sampai 55 tahun berjumlah 3795 dengan presentase sebesar 33,40 %, umur diatas 55 tahun berjumlah 3785 dengan presentase sebesar 33,28. Total jumlah penduduk keseluruhannya adalah sebesar 11.369 jiwa.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia guna menunjang dan mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan yang dicatat adalah pendidikan formal berdasarkan kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dengan memakai

² Sumber Data: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2012

kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Selain itu, pendidikan merupakan faktor utama yang amat mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang dinamis, berbudaya pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Tiku Utara dapat dilihat dari tabel beriku ini:

Tabel. 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
Belum Sekolah	208	10,11 %
Tidak Tamat SD	228	12,10 %
Tamat SD	359	18,10 %
Tamat SLTA	439	23,16 %
Tamat SMU	411	21,68 %
Diploma/Sarjana	250	16,19 %
Jumlah	1895	100

Sumber: Kantor Wali Nagari Tiku 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat pendidikan penduduk Desa Tiku Selatan jika dilihat dari tingkat pendidikannya yang dimulai dari masyarakat yang belum sekolah adalah sebanyak 208 orang dengan presentase sebesar 10,11 %, untuk penduduk yang tidak tamat SD jumlahnya adalah 228 orang dengan jumlah presentase sebesar 12,10, penduduk yang tamat SD adalah sebanyak 359 orang dengan presentase sebesar 18,10, untuk penduduk yang tamat SMP atau sederajat adalah sebanyak 439 orang dengan presentase sebesar 23,16 %, untuk penduduk yang tamat SMA atau sederajat adalah sebanyak 411 orang dengan presentase sebesar 21,68 %, sedangkan untuk penduduk yang bergelar Diploma atau Sarjana jumlahnya adalah sebanyak 250 orang dengan

persentase 16,19 %. Dari sini dapat mengetahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Tiku Utara sudah cukup baik karena jumlah penduduk yang tidak tamat sekolah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang mengenyam pendidikan.

Situasi dan gambaran sarana pendidikan yang ada di wilayah Desa Tiku Selatan adalah sebagai berikut:

- a) Taman Kanak-kanak (TK) Bunda
- b) Taman Kanak-kanak (TK) Pasar Tiku
- c) Sekolah Dasar (SD) 25 Pasir Tiku
- d) Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tiku
- e) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pasar Tiku

Di Desa Tiku Selatan memang tidak terdapat universitas atau perguruan tinggi, namun terdapat beberapa perguruan tinggi yang bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti perguruan tinggi Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Andalas (UNAN), dan masih banyak perguruan tinggi lainnya. Akan tetapi Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Andalas (UNAN) selalu menjadi pilihan utama untuk dijadikan tempat bersekolah anak-anak mereka.

Sekalipun demikian tidak menutup kemungkinan putera puteri yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat belajar keluar dari daerah seperti salah seorang tokoh yang bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan sebutan Hamka, merupakan salah satu ulama dari Sumatera Barat, kemudian beliau diberi sebutan “Buya”, yakni

panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata “Abi” atau “Abuya” yang dalam bahasa Arab berarti “Ayahku” namun dalam hal ini kata “Buya” memiliki makna tersirat yakni panggilan untuk seseorang yang dihormati. Selain dikenal sebagai ulama, beliau juga merupakan seorang aktivis politik, sastrawan Indonesia, dan ahli filsafat.

Secara garis besar pemikiran Hamka mengenai pendidikan yakni urgensi pendidikan bagi umat manusia, hakikat pendidikan yang kemudian digolongkan menjadi dua bagian, yang pertama mengenai pendidikan jasmani, yaitu pendidikan untuk pertumbuhan dan kesempurnaan jasmani serta kekuatan jiwa dan akal. Kedua, pendidikan rohani yang merupakan pendidikan untuk kesempurnaan fitrah manusia dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didasarkan kepada agama. Kedua unsur jasmani dan rohani tersebut memiliki kecenderungan untuk berkembang dan menumbuhkan keduanya adalah melalui pendidikan karena pendidikan merupakan sarana yang paling tepat dalam menentukan perkembangan secara optimal kedua unsur tersebut.

Pemikiran Hamka yang lain yakni mengenai terminologi dan tujuan pendidikan islam, beliau membedakan pendidikan dengan pengajaran. Menurut Hamka membedakan makna pendidikan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk membentuk watak, budi pekerti, akhlak, dan kepribadian peserta didik, sehingga ia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan pengajaran merupakan upaya

untuk mengisi intelektual peserta didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan.

Hamka juga berpendapat bahwa berdasarkan akalny manusia dapat menciptakan peradaban dengan baik, fenomena ini dapat dilihat dari sejarah manusia dimuka bumi. Disamping itu fungsi pendidikan tidak hanya sebagai proses pengembangan intelektual dan kepribadian peserta didik saja, akan tetapi proses sosialisasi peserta didik dengan lingkungan dimana tempat ia berada. Tugas dan tujuan para pendidik di Indonesia menurut beliau yakni, memiliki pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ada tiga institusi yang bertugas dan bertanggung jawab, yaitu:

- a) Lembaga Pendidikan Informal (Keluarga)
- b) Lembaga Pendidikan Formal (Sekolah)
- c) Lembaga Pendidikan Non Formal (Masyarakat)³

3. Sumber Mata Pencaharian Penduduk

Banyak jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tiku, diantaranya yaitu guru, tukang jahit, pedagang, tukang ojek, PNS, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan nelayan. Namun pekerjaan menjadi nelayanlah yang paling banyak dilakukan. Saat ini ada lebih dari 50 orang *induk semang* atau pemilik kapal yang masing-masing memiliki kapal dari

³Ahmad Wagito, "Studi Tokoh Filsafat Pendidikan Islam", itok609.blogspot.com/2013/04/studi-tokoh-filsafat-pendidikan-islam.html_diakses pada tanggal 21 Agustus 2013.

satu sampai tiga buah kapal, sedangkan anak buah atau anggota jumlahnya lebih dari 350 orang.⁴

Pekerjaan menangkap ikan atau menjadi nelayan di Desa Tiku merupakan pekerjaan yang sudah dilakukan turun temurun di kalangan masyarakat Desa Tiku, ada juga yang menjadi nelayan dikarenakan menjadi nelayan tidak memerlukan modal yang besar, sehingga pekerjaan nelayan lebih banyak dipilih dibandingkan dengan pekerjaan lainnya.

Bagi hasil penangkapan nelayan di Desa Tiku sudah sejak lama dilakukan oleh nelayan di Desa Tiku. Hal ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu dan terus berlanjut sampai sekarang. Pembagian hasil penangkapan ini melibatkan *induk semang* dan anak buah. Sebelum melakukan hubungan kerjasama, induk *semang* dan anak buah terlebih dahulu melakukan perjanjian mengenai sistem pembagian hasil tangkapan mereka. Perjanjian ini berbentuk lisan dan terang-terangan, terdapat sanksi atau hukuman yang akan dijatuhkan ketika ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian namun pihak yang melanggar isi perjanjian akan mendapat sanksi sosial di masyarakat, contohnya, tidak ada orang yang akan mau memberi pekerjaan kepada anak buah apabila ia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar, dan tidak ada orang yang akan mau bekerjasama dengan *Induk Semang* yang melakukan pembagian hasil dengan tidak adil.

⁴ Wawancara dengan Bapak Zaidir sebagai salah satu *Niniak Mamak* melalui telepon, pada 26 Oktober 2013.

Masyarakat Desa Tiku adalah orang Minang yang kesemuanya beragama Islam. Dalam Adat Minang ada tiga pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat, mereka adalah alim ulama, cerdas pandai, dan *Niniak Mamak* yang juga dikenal dengan istilah *Tungku Tigo Sajaringan*. Ketiganya saling melengkapi dan bahu membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu secara mufakat.⁵ Termasuk mengenai masalah nelayan yang ada di Desa Tiku.

Untuk sistem pembagian hasil ini, terdapat aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu dengan membagi dua hasil yang telah didapat tersebut. Misalkan, hasil yang didapat adalah Rp.5.000.000,-, dikeluarkan untuk biaya perbekalan sekitar Rp.2.500.000,-, kemudian dikeluarkan komisi untuk agen kapal sebesar 1/10 (Rp.500.000,-), maka jumlah uang yang tersisa adalah Rp.2.000.000,-, barulah kemudian uang tersebut dibagi dua antara pemilik kapal dan anak buah. *induk semang* mendapatkan Rp.1.000.000,-, dan seandainya anak buah beranggotakan 4 orang, maka 1 orang anggota mendapatkan uang senilai Rp.250.000,-, bagi hasil sendiri dilakukan sepulang nelayan dari melaut di rumah pemilik

⁵ Wikipedia, "orang Minang", https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Minang diakses pada tanggal 13 Juni 2013

kapal atau *induk semang*. Dalam proses pembagian hasil ini, tidak terdapat saksi lain selain *induk semang* dan anak buah.⁶

Pergi melaut membutuhkan waktu yang berbeda-beda, tergantung kapal apa yang digunakan untuk melaut. Jika itu Kapal Bagan maka membutuhkan antara 1 hingga 2 minggu, jika Kapal Payang membutuhkan waktu 1 minggu, dan Kapal Tundo antara 3 hari sampai 1 minggu. Anak buah atau anggota yang dimiliki oleh *induk semang* biasanya berjumlah tiga sampai 5 orang, karena Kapal Tundo yang digunakan selain daya tampungnya sedikit, alat yang digunakan untuk menangkap ikan dilaut juga terbatas. Biasanya *induk semang* mencari anak buah atau terkadang anak buah yang mendatangi *induk semang* secara langsung dan meminta pekerjaan kepada *induk semang*.⁷

Begitu telah terjadi kesepakatan antara *induk semang* dan anak buah untuk saling bekerjasama, maka mereka akan melakukan kontrak bagi hasil. Dalam kontrak kerjasama tersebut dijelaskan berapa bagian yang akan diperoleh oleh *induk semang*, dan berapa bagian yang akan diperoleh oleh anak buah.⁸

⁶ Wawancara dengan bapak Hasan Basri, sebagai salah satu pemilik Kapal Tundo, pada Sabtu, tanggal 04 Mei 2013.

⁷ Wawancara dengan bapak Tony, sebagai salah satu pemilik Anak Buah, pada Sabtu, tanggal 05 Mei 2013.

⁸ Wawancara dengan bapak Indra, sebagai salah satu pemilik Kapal Tundo, pada Sabtu, tanggal 04 Mei 2013.

4. Keadaan Sosial Budaya

Pada umumnya setiap wilayah apakah itu kota atau di desa memiliki kebudayaan atau tradisi tersendiri dengan tujuan membuat hidup masyarakatnya menjadi lebih baik serta untuk melestarikan budaya warisan nenek moyang mereka pada kehidupan sehari-harinya. Seperti pendapat Kihajar Dewantara yang mengatakan bahwa dalam setiap kehidupan masyarakat dengan berbagai interaksi sosial yang ada, maka memunculkan suatu kebudayaan yang merupakan keseluruhan dari kompleksitas yang tertentu dalam sejarah dan diteruskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Adapun yang termasuk dalam kategori tradisi dari kebudayaan itu berupa organisasi sosial, ekonomi, kepercayaan adat atau seni. Pada hakikatnya seluruh kompleksitas dari kebudayaan itu merupakan keseluruhan dari budi dalam keharmonian.⁹

Korl-Edimudds mengatakan bahwa kebudayaan yang sering muncul dalam suatu relaitas sosial yang ada itu bersifat statis dan ada yang bersifat dinamis. Sifat statis yang ada dalam suatu kebudayaan ditandai dengan adanya warisan budaya yang diterima secara turun temurun, atau dari agama sehingga member identitas tertentu. Sedangkan sifat dinamis kebudayaan itu muncul bila manusia berusaha secara terus menerus

⁹ Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan II*, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1967)..hlm.27

mengungkapkan pengalaman hidup dalam berbagai karya seni dan kebudayaan.¹⁰

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas, maka jelas kebudayaan atau tradisi menangkap ikan yang ada di Desa Tiku merupakan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Hal ini dapat dilihat dari jenis alat yang digunakan nelayan yang masih memakai peralatan tradisional untuk menangkap ikan, seperti pancing, payang, bagan, dan lain-lain. Selain itu, walaupun ada masyarakatnya yang berpendidikan tinggi namun jika mereka memiliki waktu senggang mereka akan pergi kelaut untuk menangkap ikan (tidak dijadikan sebagai pekerjaan utama).

5. Kehidupan Keagamaan

Keadaan kehidupan keagamaan sangat berperan serta dan berpengaruh dalam menentukan perkembangan masyarakat dan efeknya terhadap kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial-budaya, ekonomi, politik, dan komunikasi. Agama bagi masyarakat merupakan suatu keyakinan yang akan mempengaruhi kehidupan manusia, karena agama merupakan alat sekaligus pedoman hidup dan penyeimbang antara kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

Agama Islam lebih dari sekedar agama, Ia merupakan falsafah hidup, Islam tidak hanya menjembatani hubungan antara manusia dan

¹⁰ Korl-Eddimudds, "Kebudayaan Dalam Kegiatan Keagamaan Suatu Tinjauan Antropolgi" (*Makalah Seminar*), (Yogyakarta: Balas Antropologi Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990). hlm.2-3

penciptanya (yang digolongkan sebagai ibadah) tetapi juga menjembati hubungan antara manusia dengan manusia (yang digolongkan sebagai hubungan muamalah) dan dengan makhluk lainnya.¹¹

Buya Hamka merupakan salah seorang tokoh ulama Islam yang berhasil mempengaruhi pemikiran Islam di Indonesia melalui ajaran tasawufnya. Dalam mendefinisikan istilah tasawuf Hamka menyebutnya sebagai “Ilmu”, artinya Hamka menilai bahwa tasawuf adalah sebuah disiplin ilmu yang telah mapan di dalam kajian Islam. Dalam buku prinsip dan kebijaksanaan Dakwah Islam, Hamka menjelaskan bahwa tasawuf adalah *Sifa’al- Qalbi* yang artinya membersihkan hati, pembersihan budi pekerti dari perangai yang tercela, lalu memperhias diri dengan perangai yang terpuji. Sebagai salah seorang tokoh ulama yang berasal dari Sumatera Barat, banyak pemikiran Buya Hamka yang mempengaruhi masyarakat Sumatera Barat, termasuk daerah Desa Tiku Selatan.

Mengenai kehidupan keagamaan di Desa Tiku, khususnya Tiku Selatan semua penduduknya beragama Islam, karena seluruh masyarakat Desa Tiku adalah orang Minang yang keseluruhannya menganut agama Islam. Jika ada masyarakatnya yang keluar dari agama Islam (murtad), maka secara langsung orang yang keluar dari agama Islam tadi dianggap

¹¹ Adiwarmman A. Karim, “Lembaga Keuangan Islam dan Sumbangannya Pada Pembangunan dan Perdagangan”, dalam Adiwarmman A. Karim, dkk. (ed), *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Teori, Praktek dan Realitas Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insani Pers dan MSI-UII), hlm.46.

keluar dari masyarakat Minang.¹² Hal ini merupakan aturan yang sudah ditetapkan oleh *Niniak Mamak* di Minangkabau dan sudah disepakati oleh Masyarakat Minang itu sendiri, karena nenek moyang orang minang itu sendiri tidak ada menganut agama lain selain agama Islam. Hal ini sesuai dengan wawancara yang penyusun lakukan dengan salah satu *Niniak Mamak* di Desa Tiku Selatan dengan bapak Zaidir.¹³

Shalat merupakan tiang agama, seperti halnya umat Muslim lainnya, masyarakat Desa Tiku Selatan juga melakukan shalat lima waktu dalam satu hari, tata cara shalat yang dilakukan sesuai dengan tuntunan shalat sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku mengenai tata cara melakukan shalat. Mengenai hal Organisasi Masyarakat Islam, contohnya seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, untuk wilayah Desa Tiku Selatan lebih banyak yang cenderung ke Muhammadiyah, hal ini dapat terlihat pada waktu akan memasuki bulan suci Ramadhan, dimana masyarakat Desa Tiku Selatan ikut melaksanakan ibadah puasa ketika pengumuman resmi dari pihak Muhammadiyah telah ditetapkan.

Pada dasarnya, warga Desa Tiku Selatan tidak paham betul mengenai apa itu aliran Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, mereka hanya mendengarkan lalu kemudian mempelajari, dan ketika mereka

¹² Taufik Abdullah, "*Adat dan Islam*": *An Examination of Conflict in Minangkabau*", https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Minang, dikases pada tanggal 26 Mei 2013.

¹³ Wawancara dengan bapak Zaidir, sebagai salah satu *Niniak Mamak* pada Sabtu, tanggal 05 Juni 2013

merasa hal yang mereka lakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, maka mereka akan melakukan hal tersebut, begitu juga sebaliknya.¹⁴

Adakalanya masyarakat Desa Tiku Selatan cenderung kepada ajaran Muhammadiyah, namun adakalanya juga mereka cenderung kepada ajaran Nahdlatul Ulama. Hal ini dapat diperhatikan dari shalat Subuh, Maghrib, dan Isya berjama'ah baik itu di mushallo, maupun mesjid yang terdapat di Desa Tiku Selatan, biasanya jika seseorang yang menganut ajaran Muhammadiyah, bacaan "Bismilah" ketika shalat itu bunyinya dipelankan (dibaca dalam hati), sebaliknya, jika seseorang itu menganut ajaran Nahdlatul Ulama (NU) bacaan "Bismilah" yang dibacanya ketika shalat bunyinya dikeraskan. Selain itu ketika shalat subuh berjamaah banyak juga yang melakukan "Qunut". Seperti yang kita ketahui bersama bahwa shalat *qunut* hanya dilakukan oleh orang yang menganut paham Nahdlatul Ulama, sedangkan yang menganut paham Muhammadiyah itu tidak melakukan *qunut*. Dan ketika pada akhir shalat berjama'ah, biasanya jama'ah Muhammadiyah melakukan do'a sendiri-sendiri, namun masyarakat Desa Tiku selalu di akhir shalatnya melakukan kegiatan berdo'a bersama-sama.¹⁵

Tempat ibadah juga mempengaruhi tingkat hidup keberagaman masyarakat Desa Tiku Selatan, dalam hal membangun dan meningkatkan

¹⁴ Wawancara dengan bapak Zaidir, sebagai salah satu *Niniak Mamak* pada Sabtu, tanggal 05 Juni 2013.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Zaidir, sebagai salah satu *Niniak Mamak* pada Sabtu, tanggal 05 Juni 2013

keimanan. Dari yang penyusun amati jumlah mesjid yang ada di Desa Tiku Selatan adalah sebanyak 4 buah mesjid, sedangkan untuk mushalla atau surau jumlahnya adalah sebanyak 7 buah. Untuk tempat peribadatan agama lainnya seperti agama Kristen Katolik atau Protestan, Hindu, Budha, dan lainnya tidak terdapat di Desa Tiku Selatan karena baik penduduk asli Desa Tiku Selatan maupun orang luar desa tersebut tidak ada yang agamanya selain Islam.

Dalam kehidupan keagamaan sehari-haripun masyarakat Desa Tiku Selatan mengadakan kegiatan kerohanian, setiap minggu pada setiap mushalla dan masjid yang ada di desa Tiku Selatan mempunyai jadwal pengajian tetap. Di luar acara pengajian yang dilakukan di mushalla atau mesjid, para ibu-ibu juga mengadakan acara pengajian dan yasinan dalam satu bulan sekali.

B. Praktik Pembagian Hasil Penangkapan Nelayan

Kerjasama yang dilakukan nelayan di Desa Tiku merupakan kesepakatan untuk melakukan kerjasama dengan melakukan kesepakatan-kesepakatan yang berhubungan dengan kesepakatan dalam hal pekerjaan, hak dan kewajiban, dan pembagian hasil.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Hasan Basri, sebagai salah satu pemilik Kapal Tundo, melalui telepon, pada Sabtu, tanggal 12 Oktober 2013.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja sama yaitu:

1. Pemilik modal yang dalam hal ini adalah *induk semang*, menyerahkan modal yang berbentuk uang dan kapal untuk dikelola dalam kerjasama ini.
2. Anak buah harus bertanggung jawab untuk mengelola kapal dan semua peralatan yang dijadikan modal untuk penangkapan ikan.
3. Hasil dari penangkapan ikan akan di jual oleh agen kapal.¹⁷

Hal-hal yang mendorong diadakannya kerjasama, yaitu:

1. Ketidakmampuan pemilik modal untuk mengembangkan modal dalam pengelolaannya.
2. Memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain untuk mengelola usaha.
3. Keinginan untuk saling tolong menolong.
4. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh anak buah.
5. Usaha untuk memanfaatkan kemampuan dalam menangkap ikan dan mengelola kapal.¹⁸

Kerjasama ini terwujud berkat dorongan dari beberapa pihak, yakni:

1. Pemilik modal, anak buah, dan agen kapal.
2. Keluarga dari pemilik modal, anak buah, dan agen kapal

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Hasan Basri , sebagai salah satu pemilik Kapal Tundo, melalui telepon, pada Minggu, tanggal 13 Oktober 2013.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Hasan Basri , sebagai salah satu pemilik Kapal Tundo, melalui telepon, pada Minggu, tanggal 13 Oktober 2013.

3. Tokoh Masyarakat dan orang lain.¹⁹

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama, yaitu:

1. Pemilik modal (*induk semang*).
2. Anak buah.
3. Agen kapal.²⁰

Hal-hal yang merusak atau membatalkan perjanjian kerjasama, yaitu:

1. Pemilik modal tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk menyediakan modal yang akan dipakai untuk penangkapan ikan.
2. Anak buah tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Contohnya, tidak mengelola kapal dan semua modal yang sudah diberikan oleh *induk semang*.
3. Kapal dan semua modal yang digunakan untuk penangkapan ikan mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga untuk perbaikan dibutuhkan waktu yang lama.
4. *Induk semang*, anak buah, dan agen kapal tidak menepati kewajiban untuk melaksanakan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan sebelumnya.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Hasan Basri , sebagai salah satu pemilik Kapal Tundo, melalui telepon, pada Minggu, tanggal 13 Oktober 2013.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Hasan Basri , sebagai salah satu pemilik Kapal Tundo, melalui telepon, pada Minggu, tanggal 13 Oktober 2013.

5. Adanya pihak lain yang ikut masuk dalam kerjasama tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama.²¹

C. Pelaksanaan Bagi Hasil

Dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan pada dasarnya tergantung dari seberapa banyak jumlah ikan yang berhasil ditangkap oleh nelayan ketika pergi melaut. Jika kapal yang digunakan adalah Kapal Tundo maka pembagian hasil penangkapan ikan dilakukan setelah semua ikan yang didapatkan terjual oleh agen kapal dan hasil yang diterima adalah dalam bentuk uang. Namun jika hasil yang didapatkan sedikit maka hasil yang akan didapatkan hanyalah ikan yang berhasil ditangkap ketika melaut tadi.²²

Pembagian hasil penangkapan nelayan di Desa Tiku melibatkan *induk semang*, anak buah, dan agen kapal. Masing-masing sudah memiliki tugasnya sendiri-sendiri yakni *induk semang* sebagai pemilik kapal sekaligus sebagai pemilik modal, anak buah sebagai tenaga kerja, dan agen kapal yang bertugas menjual hasil tangkapan nelayan. Dalam praktik pembagian hasil, baik *induk semang*, anak buah maupun agen kapal kesemuanya ikut terlibat dalam praktik pembagian hasil.

²¹ Wawancara dengan bapak Hasan Basri , sebagai salah satu pemilik Kapal Tundo, melalui Minggu, pada Sabtu, tanggal 13 Oktober 2013.

²² Wawancara dengan bapak Hasan Basri , sebagai salah satu pemilik Kapal Tundo, melalui telepon, pada Selasa, tanggal 15 Oktober 2013.

D. Hak dan Kewajiban Nelayan

Dalam praktik kerjasama pembagian hasil nelayan di Desa Tiku, terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak, yaitu:

1. Hak masing-masing pihak:

a. Hak pemilik modal (*induk semang*).

Pemilik modal (*induk semang*) mempunyai hak untuk mendapatkan bagian yang sudah disepakati sebelumnya. Berhak membatalkan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya, apabila ada pihak-pihak lain yang tidak melakukan kewajibannya.

b. Hak anak buah (anggota) dan agen kapal.

Hak yang dimiliki oleh anak buah (anggota) adalah sama dengan hak yang dimiliki oleh pemilik modal (*induk semang*). Namun selain memperoleh bagian yang sudah disepakati, anak buah berhak memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan dari pemilik modal (*induk semang*). Agen kapal mempunyai hak yang sama dengan dengan anak buah.²³

2. Kewajiban masing-masing pihak:

a. Kewajiban pemilik modal (*induk semang*).

- 1) Pemilik modal (*induk semang*) berkewajiban untuk menyediakan modal yang terdiri dari kapal dan semua peralatan atau perbekalan yang dibutuhkan ketika pergi melaut.

²³ Wawancara dengan bapak Hasan Basri, sebagai salah satu pemilik Kapal Tundo, melalui telepon, pada Selasa, tanggal 15 Oktober 2013.

- 2) Apabila terdapat kerusakan maka pemilik modal (*induk semang*) berkewajiban untuk membiayai semua perbaikan pada kerusakan yang terjadi pada peralatan untuk melaut.
- b. Kewajiban anak buah (anggota).
- 1) Anak buah (anggota) berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang sudah diberikan kepadanya.
 - 2) Ikut serta dalam menjaga dan merawat kapal dan segala peralatan yang digunakan untuk melaut.
 - 3) Mengusahakan agar mendapatkan hasil ikan yang banyak hingga memperoleh hasil tangkapan yang banyak.²⁴
- c. Kewajiban agen kapal
- 1) Mengerjakan kewajiban untuk menjual ikan dengan penuh tanggung jawab.
 - 2) Berusaha supaya semua ikan yang sudah dihasilkan oleh *induk semang* dan anak buah terjual dengan baik hingga mendapatkan hasil yang banyak.²⁵

²⁴ Wawancara dengan bapak Hasan Basri , sebagai salah satu pemilik Kapal Tundo, melalui telepon, pada Selasa, tanggal 15 Oktober 2013.

²⁵ Wawancara dengan bapak Bulek sebagai salah satu *induk semang*, melalui telepon, pada Minggu, tanggal 27 Oktober 2013.

E. Peran *Niniak Mamak* Dalam Sistem Pembagian Hasil

Manusia sebenarnya diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang sadar, kesadarannya dapat disimpulkan dari kemampuannya untuk berpikir, bertindak, berkehendak, dan merasa. Dengan pikirannya manusia mendapatkan (ilmu) pengetahuan, dengan kehendaknya manusia mengarahkan perilakunya.²⁶ Sama halnya dengan nelayan Di Desa Tiku, mereka melakukan kerjasama dengan yang lainnya demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam penentuan sistem pembagian hasil penangkapan nelayan, terdapat peran *Niniak Mamak* di dalamnya, yaitu sebagai orang yang mengawasi dan mengontrol hal-hal yang terjadi di dalam lingkup kehidupan di masyarakat, termasuk nelayan. Apabila terdapat suatu masalah antara hubungan *induk semang* dan anak buah maka disinilah *Niniak Mamak* ikut berperan. Atau jika terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pembagian hasil maka *Niniak Mamak* bertugas menyelesaikan persoalan tersebut.

Selain itu *Niniak Mamak* juga memberikan nasehat kepada para pemilik kapal atau *induk semang* agar lebih mengutamakan menjual hasil tangkapan ikannya kepada penduduk sekitar Desa Tiku daripada menjualnya ke daerah luar Desa Tiku.²⁷

Niniak Mamak di Minangkabau khususnya di wilayah desa Tiku, seiring dengan berjalannya waktu tugas dan peran *Niniak Mamak* pun juga mengalami perubahan, jika dahulunya peran *Niniak Mamak* hanya sebatas

²⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 5.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Datuak Panungkek Majo Kayo Makmur, sebagai salah satu tokoh *Niniak Mamak*, pada Minggu, tanggal 05-Mei-2013.

kepada hal-hal yang ada di darat, sekarang setelah pekerjaan menjadi nelayan yang telah menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat desa Tiku, maka *Niniak Mamak* pun ikut berperan serta di dalamnya, yakni dengan menjadi pengawas dan pengontrol terhadap hal-hal yang berhubungan dengan nelayan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anak buah dari *induk semang* yang berasal dari daerah luar Tiku, semisal terjadi permasalahan antara anak buah dengan *induk semang* sementara anak buah tersebut tidak mempunyai kerabat yang bisa menyelesaikan persoalan yang menimpanya, maka di sanalah salah satu peran *Niniak Mamak* dibutuhkan.²⁸

Niniak Mamak merupakan orang yang dipilih oleh suatu kaum dari sebuah tempat atau wilayah yang ditunjuk guna menjadi seseorang yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk membimbing kaumnya dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kaumnya, baik itu persoalan yang ada di darat (seperti perkara tanah, percekcoan antar sesama masyarakat, dan lain-lain), maupun permasalahan yang ada di laut (seperti persoalan nelayan yang harus mendahulukan kepentingan masyarakat asli Desa dalam hal memberikan pekerjaan). Hal ini sesuai dengan wawancara penyusun dengan salah satu *Niniak Mamak* yang ada di Desa Tiku, yakni Bapak Makmur.²⁹

Niniak Mamak tidak mempunyai masa pensiun ataupun mendapatkan gaji tetap untuk semua pekerjaan yang dilakukannya. Ketika seorang *Niniak Mamak* menyelesaikan persoalan yang menimpa baik anak maupun

²⁸ Bapak Zaidir sebagai salah satu *Niniak Mamak* pada tanggal 06 Mei 2013

²⁹ Bapak Datuak Panungkek Majo Kayo Makmur sebagai salah satu *Niniak Mamak* pada tanggal 07 Mei 2013

kemenakannya, maka bentuk rasa terima kasih yang diberikan oleh orang-orang yang ditolong tadi bisa bermacam-macam, termasuk dalam bentuk uang tunai. Untuk hal masa jabatan seorang *Niniak Mamak* masa jabatan itu berlaku seumur hidup, artinya jika seorang *Niniak Mamak* meninggal dunia, barulah kemudian dicari penggantinya sesuai dengan pilihan kaumnya.

Syarat-syarat seseorang menjadi *Niniak Mamak*, yaitu:

1. Beragama Islam
2. Sudah Baligh dan berakal
3. Bijaksana
4. Minimal berusia 30 tahun

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan hasil kesepakatan (Piagam Sumpah Satie Bukik Marapalam di awal abad ke 19) dari dua arus besar Pandangan Dunia dan Padangan Hidup (PDPH) Masyarakat Minangkabau yang sempat melewati konflik bersenjata yang melelahkan. Sejarah membuktikan kesepakatan yang bijak itu telah memberikan peluang tumbuhnya beberapa angkatan "generasi emas" selama lebih dari satu abad berikutnya.

Pandangan Dunia dan Padangan Hidup masyarakat Minangkabau yang dahulu itu (1800-1950) melahirkan angkatan-angkatan "generasi emas" adalah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" Pandangan Dunia dan

Padangan Hidup adalah yang menata seluruh kehidupan masyarakat Minangkabau dalam arti kata dan kenyataan sesungguhnya.³⁰

'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah' adalah sebuah istilah yang sering digunakan dalam menyatakan bahwa sebenarnya adat atau kebiasaan yang ada pada masyarakat harus sesuai dengan ajaran agama Islam, adat tidak boleh bertentangan dengan agama, sehingga apapun yang dilakukan oleh masyarakat haruslah sesuai dengan syari'at ajaran agama Islam.



³⁰ Pengertian *'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah'*, <http://www.google.co.id/tanya/thread?tid=50f002b70e5d62e7> diakses pada tanggal 13 Juni 2013

BAB III

KONSEP MUDHARABAH

A. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak. Pada literatur fiqh disebutkan bahwa ada dua istilah yang menunjukkan definisi *mudharabah*. Pertama mengenai *mudharabah* itu sendiri dan yang kedua mengenai *qiradh*. Namun pengertian *mudharabah* dan *qiradh* adalah sama.¹

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb* yang secara harfiah berarti bepergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah *mudharabah* melainkan melalui akar kata *d-r-b* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali, dari beberapa kata inilah yang mengilhami konsep *mudharabah*.² Selain *al-dharb* disebut juga dengan *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* dan *qiradh* dengan muamalah.³ Jadi, secara bahasa *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, atau bepergian.

Istilah *mudharabah* diambil dari kata *dharib*, hal ini karena *dharib* berhak untuk menerima bagian keuntungan atas dukungan dan kerjanya. Secara

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 135.

² Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 91.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.135

rinci *mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.⁴

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengolah harta itu, maka *mudharabah* merupakan akad *syirkah* dalam laba, salah satu pihak sebagai pemilik harta, sedangkan pihak lainnya adalah pemilik jasa.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad perwakilan, yakni pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas atau perak).

⁴ Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid IV. (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 380.

4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian keuntungan yang diketahui.
5. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di *tijarakan*.
6. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.⁵

B. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut Syafi'iyah rukun-rukun *mudharabah* itu ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Mal* yaitu harta pokok atau modal.
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga sehingga menghasilkan laba.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.137

6. Kuntungan.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Syarat-syarat sahnya *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.
2. Orang-orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalnya setengah, sepertiga atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu,

memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah* yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* terdapat persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* itu menjadi rusak (*fasid*), hal ini dikemukakan oleh al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifa dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* ini sah.⁶

C. Asas-Asas dalam *Mu'amalah*

Dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam masyarakat, bahwa perjanjian merupakan suatu yang senantiasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian merupakan suatu sendi yang penting di dalam hukum Islam. Pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis Islam dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam perjanjian Islam atau *mu'amalah*, diantaranya sebagai berikut:⁷

1. Asas Kebebasan.

Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm.140

⁷ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 46.

melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

2. Asas Persamaan dan Kesetaraan.

Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya. Asas ini adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin, oleh karena itu dibuatlah hukum zakat, *ṣodaqoh*, infaq dan sebagainya.

3. Asas Keadilan.

Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

4. Asas Kerelaan.

Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Artinya bahwa setiap bentuk *mu'amalah* antar muslim atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini yaitu melakukan suatu bentuk *mu'amalah* atau kerelaan dalam menyerahkan benda yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk *mu'amalah* lainnya.

5. Asas Kejujuran.

Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam Islam. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas saling merelakan. Asas *adamu al-gharar* berarti bahwa setiap bentuk *mu'malah* tidak boleh ada tipu daya atau yang menyebabkan sesuatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.⁸

D. Kedudukan *Mudharabah* dan Biaya Pengelolaan *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Hal ini menyebabkan kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah (qiradh)* juga bergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut sesuai dengan izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wikalah'alaih* (objek wakalah).

Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua belah pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi menjadi dua dengan persentase yang telah disepakati. Jika ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari

⁸*Ibid.*

tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap *ijarah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mudharabah*.

Biaya bagi *mudharib* diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan (daerahnya) sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan *mudharabah*. Bila biaya *mudharabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh.

Lain halnya jika pemilik modal (harta) mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal *mudharabah* guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan modal tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal *mudharabah*. Imam Malik berpendapat bahwa menggunakan modalpun boleh apabila modalnya besa sehingga memungkinkan untuk memperoleh keuntungan berikutnya.⁹

E. Tindakan Setelah Pemilik Modal Meninggal dan Batalnya *Mudharabah*

Apabila pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi *fasakh*. Bila *mudharabah* menjadi *fasakh* maka pengelola modal tidak berhak mengelola modal *mudharabah* lagi. Jika pengelola modal masih menggunakan

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.142

modal tersebut tetapi mengetahui bahwa pemilik modal sudah meninggal dunia dan memakai modal itu tanpa seizin ahli warisnya maka perbuatan itu disebut *ghasab*. Pengelola modal wajib mengembalikan (menjaminnya), kemudian jika modal itu menguntungkan maka keuntungannya dibagi dua.

Jika *mudharabah* telah batal, sedangkan modal berbentuk barang dagangan, pemilik modal dan pengelola modal menjual atau membaginya karena itu adalah hak kedua belah pihak. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa apabila pengelola modal setuju dengan penjualan sedangkan pemilik modal tidak mau menjual, maka pemilik modal dipaksa menjual karena pengelola modal mempunyai hak dalam keuntungan dan keuntungan tidak dapat diperoleh kecuali dengan cara menjualnya.¹⁰

Hal-hal yang bisa menyebabkan *mudharabah* batal adalah sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia berhak menerima upah. Bila terdapat keuntungan, keuntungan itu untuk pemilik modal. Jika ada kerugian maka pemilik modal yang akan menanggung kerugian tersebut karena pengelola modal merupakan orang yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab pada sesuatupun kecuali pada kelalaiannya sendiri.

¹⁰ *Ibid.*,

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya. Sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam hal ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian tersebut terjadi.
3. Apabila pengelola modal meninggal dunia atau pemilik modal meninggal dunia maka *mudharabah* ini menjadi batal.¹¹



¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.143

BAB IV

**ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA BAGI HASIL NELAYAN
DESA TIKU (MENURUT HUKUM ADAT) DENGAN KONSEP
MUDHARABAH (DALAM HUKUM ISLAM)**

A. Ditinjau dari Segi Perjanjian

Nelayan di Desa Tiku melakukan kerja sama pembagian hasil penangkapan ikan yang melibatkan *induk semang*, anak buah, dan agen kapal. Hasil pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian mereka yang dilakukan sebelumnya dan keuntungan dibagi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh *Niniak Mamak*. Ketika anak buah dan agen kapal melakukan perjanjian dengan *induk semang* yang dibahas dalam isi perjanjian yaitu mengenai pembagian hasil keuntungan dan kerugian. Sebagaimana yang telah penyusun sampaikan pada bab sebelumnya bahwa perjanjian pembagian hasil yang dilakukan oleh nelayan ini bersifat lisan dan terang-terangan. Apabila terdapat salah satu pihak yang melanggar perjanjian, pihak yang melanggar perjanjian tersebut tidak dikenai hukuman atau sanksi pidana, namun akan mendapatkan sanksi sosial di masyarakat.

Perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad. Ketika melakukan perjanjian dalam *mudharabah* haruslah melafalkan ijab yang dinyatakan oleh pemilik modal. Hal ini merupakan syarat-syarat sahnya akad dalam *mudharabah*. Misalnya, “aku serahkan kepadamu uang ini untuk berdagang, jika ada keuntungan maka akan dibagi dua”, kemudian pengelola modal

melafalkan kabul. Jika terdapat salah satu pihak yang melanggar perjanjian, maka *mudharabah* ini menjadi batal.

B. Ditinjau dari Segi Pembagian Hasil

Pada prinsipnya *mudharabah* merupakan seseorang yang memberikan modalnya kepada orang lain untuk dikelola dalam suatu pekerjaan lalu hasil keuntungan pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, namun untuk kerugian yang dialami dalam hal ini ditanggung oleh pemilik modal.

Dalam hukum Adat *induk semang* memberikan modal kepada anak buah untuk melakukan pekerjaan menangkap ikan. Hasil keuntungan yang didapatkan dibagi setelah semua ikan dijual oleh agen kapal, kemudian semua biaya yang dipakai ketika melaut sudah dikeluarkan, barulah kemudian hasil bersih didapatkan, akan tetapi jika terdapat kerugian maka kerugian yang dialami tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

Dari kedua penjelasan di atas yang lebih maslahat dari kedua sistim hukum ini adalah hukum Adat, karena dalam hukum Islam apabila terjadi kerugian yang menanggung kerugian hanyalah pemilik modal, sedangkan dalam hukum Adat pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian hasil penangkapan ikan ikut serta dalam pelaksanaan pembagian hasil keuntungan, maka ketika terjadi resiko kerugian baik *induk semang*, anak buah, dan agen kapal sama-sama menanggung kerugian.

C. Persamaan dan Perbedaan

Setelah melihat kedua hal yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui persamaan dan perbedaan dari perjanjian dalam hukum Adat dan hukum Islam, yakni:

1. Persamaan dari sistim hukum Adat dan hukum Islam ini adalah pembagian hasil keuntungan yang didapatkan dilakukan sesuai dengan perjanjian bersama. Apabila terdapat salah satu pihak yang melanggar perjanjian baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum Adat perjanjian tersebut batal jika ada salah satu pihak yang melanggar.
2. Perbedaan dari kedua sistim hukum ini adalah dalam hukum Islam sangat terperinci dalam melakukan perjanjian sehingga ijab harus dinyatakan oleh pemilik modal baru kemudian pengelola modal menyatakan kabul. Sedangkan dalam hukum Adat tidak terdapat pernyataan ijab dan kabul. Dalam segi kerugian, dalam hukum Adat apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung secara bersama-sama. Namun dalam hukum Islam jika terdapat kerugian maka kerugian itu menjadi tanggungan pemilik modal.

D. Ditinjau dari Jenis Transaksi

Perikatan dalam hukum Islam diartikan sebagai bentuk pernyataan mengikatnya seseorang untuk melakukan sesuatu. Mengenai perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dalam hukum Islam tidak mendapatkan penegasan. “Tidak berbuat” tidak menjadi objek langsung dalam hukum Islam, ia hanya

merupakan objek tidak langsung, dalam arti ia merupakan konsekuensi dari sebuah akad.¹

Selanjutnya, unsur-unsur yang ada dalam proses hukum Islam dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya pemilik modal atau *Shahibul mal*.
2. Adanya pengelola modal atau *Mudharib*.
3. Adanya ijab kabul atau persetujuan diantara pihak-pihak yang bersangkutan dengan kriteria seseorang yang sudah cakap secara akal, dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan segala apa yang diperbuat.
4. Adanya *ujrah* suatu imbalan atau ongkos, dalam hal ini berupa uang maupun ikan.

Dalam perspektif hukum Adat, dijelaskan bahwa setidaknya ada beberapa hal yang berkaitan dengan bagi hasil nelayan dalam sebuah perjanjian yaitu :

1. Anak buah dan agen kapal, yakni pihak yang mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya.
2. Majikan, yakni pihak yang mempunyai wewenang dalam pengaturan kerja anak buah. Dalam hal ini dinamakan *induk semang*.
3. Upah, Dalam hal ini upahnya berbentuk uang dan ikan dari hasil penangkapan dan dari banyak sedikitnya hasil penangkapan yang telah ditangkap.

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 55.

Dari kedua penggolongan jenis transaksi tersebut, dapat diambil sebuah perbandingan :

1. Perikatan secara umum dari masing-masing kedua sistim hukum diartikan sebagai bentuk pernyataan mengikatnya seseorang untuk melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu. Namun dalam hukum Islam tidak ada penegasan mengenai “tidak melakukan sesuatu”. “Tidak melakukan sesuatu” ini tidak menjadi objek langsung dalam hukum Islam, ia hanya merupakan objek tidak langsung, dalam arti ia merupakan konsekuensi dari akad.
2. Secara umum, unsur-unsur dalam jenis perikatan masing-masing hukum mempunyai sisi perbedaan yaitu dalam hal ijab kabul dalam hukum Islam menyebutkan syarat ini dalam sebuah perikatan kerja, meski sebenarnya dalam rukun akad ini sudah ada. Namun dalam hukum Adat tidak menyebutkan syarat ini, sebab dipandang telah masuk di dalam syarat sahnya persetujuan yang ada dalam Adat kecamatan Tanjung Mutiara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penyusun lakukan terhadap bagi hasil nelayan di Desa Tiku mengenai sistem bagi hasil nelayan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nelayan merupakan sumber mata pencarian utama masyarakat Desa Tiku. Dengan menerapkan sistem pembagian hasil sesuai dengan isi perjanjian yang dilakukan sebelumnya, yakni hasil yang didapat dibagi dua.
2. Perjanjian bagi hasil dalam hukum Adat antara *induk semang* dengan anak buah yaitu hasil yang didapat dibagi dua. Sedangkan untuk masalah kerugian, hal ini ditanggung secara bersama. Sedangkan dalam hukum Islam atau *mudharabah* perjanjian bagi hasil dilakukan berdasarkan dengan kesepakatan bersama, namun berbeda dengan hukum Adat untuk masalah kerugian yang dialami oleh pihak yang bekerja sama ditanggung oleh pemilik modal.

B. Saran-Saran

Dengan melihat isi dari skripsi ini dan hasil dari proses kajian penelitian yang belum sempurna ini, maka penulis mempunyai saran untuk pembaca yang mempunyai keinginan untuk meneliti di wilayah Desa Tiku. Masih terdapat banyak hal menarik yang bisa diteliti di Desa Tiku, diantaranya yaitu:

1. Adat istiadat yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Tiku ketika ada pesta pernikahan terdapat sebuah tradisi atau kebiasaan memberikan sejumlah uang, lalu nama orang yang memberikan uang diumumkan, kemudian hal itu disebut dengan proses "*baretong*".
2. Selain itu, masyarakat Minang beragama Islam, jika ada yang beragama selain Islam maka secara tidak langsung dia bukan bagian dari masyarakat Minang itu sendiri



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Tehazed, 2009.

Shihab, M. Quaraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1996

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Ahmad Isa' Asyur, *Fiqh Islam Praktis*, Alih Bahasa, Abdulhamid Zahwan, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam* Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Idris, Abdul Fatah, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Jazuli, Deni, "Pembagian Hasil Nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur Ditinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2006.

Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2009

Nashif, Ali Manshur, *Mahkota Pokok-pokok Hadis Rasulullah SAW*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Balurun Abu Bakar, L.C, cet. Ke-2 Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1993.

Nurdin, Mohamad, "Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah Muawanah Usmanu Buaran Pekalongan", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta 2005.

- Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Alih Bahasa: Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Rahman, Afzalur, *Dokrin Ekonomi Islam*, alih bahasa. Seoroyo Nastangin, cet.ke-4, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-2 Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sutadi, Rohman, “Perbandingan Konsep Syirkah dan Konsep Koperasi (Analisis Atas Keunggulan dan Kelemahannya)”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta 2005.
- Syirkah dan Mudharabah, ranuwa.wordpress.com/2011/12/30/syirkah-dan-mudharabah/ diakses pada tanggal 13 Juni 2013.
- Wagito, Ahmad. “Studi Tokoh Filsafat Pendidikan Islam”, <http://www.itok609.blogspot.com/2013/04/studi-tokoh-filsafat-pendidikan-islam.html>, akses pada tanggal 14 September 2013.
- Yuliana, Epi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi BanyuAsin Sumatera Selatan”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2008.
- Zuhri, Muhammad, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 161-162.

C. Lain-lain

- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, *Tanjung Mutiara Dalam Angka 2012*, Oktober 2012
- Dhakidae, Daniel, *Profil Daerah : Kabupaten dan Kota* Jilid Ke-3, Jakarta : Kompas 2003.
- Dewantara, Kihajar, *Kebudayaan II*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. 1967.

Indrawardi, “Peran dan Fungsi Niniak Mamak (datuk) di Minang Kabau Dalam Mendukung Ketahanan Daerah (Studi Kasus di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat) ”, <http://www.digilib.ui.ac.id>, akses pada tanggal 22 februari 2013.

Korl-Eddimudds, “*Kebudayaan Dalam Kegiatan Keagamaan Suatu Tinjauan Antropolgi*” (Makalah Seminar), Yogyakarta: Balas Antropologi Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990.

Karim, Adiwarmam A., “*Lembaga Keuangan Islam dan Sumbangannya Pada Pembangunan dan Perdagangan*”, dalam Adiwarmam A. Karim, dkk. (ed), *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Teori, Praktek dan Realitas Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Pers dan MSI-UII.

M.S., Amir, *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2007.

Marzuki, *Metodologi Riset*, cet Ke-9 Yogyakarta: BPFE UII, 2002.

Pengertian “Adat Basandi Syarak syarak Basandi Kitabullah” <http://www.google.co.id/tanya/thread?tid=50f002b70e5d62e7> di akses pada tanggal 13 Juni 2013.

“Peran Niniak Mamak dalam Minangkabau”, <http://www.digilib.ui.ac.id>, akses pada tanggal 22 februari 2013.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1985.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

Taufik, Abdullah “Adat dan Islam: *An Examination of Conflict in Minangkabau*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Minang, dikases pada tanggal 26 Mei 2013.

Wikipedia, “orang Minang”, https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Minang diakses pada 13 Juni 2013 Pengertian ‘*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*’.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	I	1	2	“Apabila telah ditunaikan shalat, maka betebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak supaya kamu beruntung”.
2	I	13	17	Allah SWT telah berfirman “Aku adalah yang ketiga dari dua orang bersekutu selagi salah seorang di antaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila ia berkhianat terhadapnya, maka Aku keluar dari mereka berdua.” (Riwayat Abu Daud dengan sanad yang sah).
3	I	13	18	“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.

CURRICULUM VITAE

Nama : Resvi Yolanda
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat,Tanggal Lahir : Padang, 20 Maret 1990
Alamat Asal : Desa Tiku, Tiku Selatan, Kec. Tanjung Mutiara,
Kab. Agam, Sumatera Barat
Alamat Jogja : Desa Sapen
Agama : Islam
Nama Orang Tua
Ayah : H. Zaidir
Ibu : Alm. Erlina
Alamat : Desa Tiku, Tiku Selatan, Kec. Tanjung Mutiara,
Kab. Agam, Sumatera Barat
Contact Person
Phone/WhatsApp : 085640616842
PIN BB : 26611480
Email : Victorianresvi@yahoo.co.id
Twitter : @res_vhe
Facebook : Resvi Yolanda

Riwayat Pendidikan

- SDN 25 Pasir Tiku (1997-2003)
- MTS N Tiku (2003-2006)
- SMAN 1 Tj.Mutiara (2006-2008)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)

Pengalaman Organisasi

- Ikatan Generasi Mahasiswa Minang Yogyakarta (IGMMY)
- Anggota Tari Asrama Putri Bundo Kandunag
- Anggota Asrama Putri Bundo Kanduang